



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi Nomor 24 Tlp. (0265) 323532 Fax. 323532 Tasikmalaya - 46115
E-mail : fkip@unsil.ac.id Web Site : fkip.unsil.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor. 681/UN58.10/LL/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd.
NIP : 19630409198911101
Jabatan : Dekan FKIP Universitas Siliwangi

Dengan ini menerangkan bahwa Jurusan/Program Studi yang semula bernama Jurusan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal Program Sarjana telah berubah menjadi Jurusan Pendidikan Masyarakat Program Sarjana Berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nomor 1028/KPT/I/2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Tasikmalaya, 08 Juli 2021

Dekan,

Dr. H. Cucu Hidayat, M.Pd.
NIP 196304091989111001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1028/KPT/1/2019

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PROGRAM
SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT PROGRAM
SARJANA PADA UNIVERSITAS SILIWANGI
DI KOTA TASIKMALAYA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Siliwangi Nomor 440/UN58/LL/2019 tanggal 22 April 2019 terdapat penggantian nama Program Studi Pendidikan Nonformal Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 424/KPT/1/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Siliwangi di Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan Nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Masyarakat Program Sarjana pada Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS SILIWANGI DI KOTA TASIKMALAYA.

- KESATU** : Mengubah nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Masyarakat Program Sarjana pada Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan Keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri;
 - penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Universitas Siliwangi di Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini paling lama sampai dengan masa akreditasi Program Studi berakhir; dan
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 424/KPT/1/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Siliwangi di Tasikmalaya sepanjang mengenai perubahan nama Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program Sarjana menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Sarjana dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,


TTD.

AINUN NATM
NIP 196012041986011001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ardhieri Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 3584/SK/BAN-PT/AK-PT/BB/VI/2020, menyatakan bahwa
Program Studi Pendidikan Masyarakat, Pada Program Sarjana Universitas Siliwangi, Tasikmalaya
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 18 - Oktober - 2019 sampai dengan 27 Desember 2022



Jakarta, 23 - Juni - 2020

[Signature]
Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif